

PK : Hukum Tata Negara

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM ASAS DESENTRALISASI**



**IMAM WAHYUDI
NIM. 1910211110042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 12 Januari 2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM ASAS DESENTRALISASI**



**IMAM WAHYUDI
NIM. 1910211110042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 12 Januari 2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
ASAS DESENTRALISASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**IMAM WAHYUDI
NIM. 1910211110042**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 12 Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS DESENTRALISASI

Diajukan Oleh:

IMAM WAHYUDI
NIM.1910211112

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari jum'at tanggal 12 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2024

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS
DESENTRALISASI**

Diajukan Oleh:

IMAM WAHYUDI

NIM. 1910211110042

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 090/urid.1.11/EP/2024

Tanggal

: 25 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at, 12 Januari 2024

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 050/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 9 Januari 2024

Nama : Imam Wahyudi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Wahyudi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110042
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS DESENTRALISASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Imam Wahyudi

NIM. 1910211110042

MOTTO

Man jadda wajada

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah Skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Masrudin** dan ibu **Royadah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari sejak bayi hingga dewasa serta menjadi anak yang soleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

RINGKASAN

Imam Wahyudi. 12 Januari 2024. **TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS DESENTRALISASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H

Keberadaan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak reformasi yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa otonomi daerah harus diberikan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing justru malah berbalik dengan keadaan sekarang yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah banyak kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat, jadi masih banyak kewenangan yang menganut semangat resentralisasi dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas desentralisasi di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , serta untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ada beberapa permasalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi terhambat akibat adanya beberapa penarikan kewenangan dari daerah ke pusat. Disisi lain, dengan kuatnya kebijakan yang mengarah ke semangat sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang hampir membuat kemandirian masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah jadi menurun. Belum lagi kesenjangan yang terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kepemilikan sumber daya alam yang membuat asas desentralisasi diharaukan.

Ada empat aspek yang dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masih terlihat adanya semangat sentralisasi, yaitu: Penegasan Kekuasaan Presiden, Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Laut dan Adanya Lampiran Undang-undang yang Mengatur Pembagian Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep otonomi daerah melalui sistem rumah tangga materiil dengan mengatur secara rinci pembagian urusan kewenangan yang berbeda dari sistem formil dan nyata (riil), sehingga melalui dekonsentrasi suatu sistem pemerintah memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan isu strategis nasional di daerah yang padahal sangat mempersulit pemerintah untuk lebih fokus dalam meningkatkan kemandirian di daerah.

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara lebih rinci mengenai urusan pemerintahan dengan sistem rumah tangga daerah materiil, maka dalam hal ini tidak selaras dengan prinsip di dalam pasal 18, karena ini merupakan sebuah penekanan bahwa pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan jadi secara jelas untuk urusan pemerintahan absolut sepenuhnya dipegang oleh pusat, urusan pemerintahan konkuren yang seharusnya didominasi oleh pemerintahan daerah juga ada sebagian bahkan lebih banyak dipegang oleh pemerintahan pusat, dan juga untuk urusan pemerintahan umum juga dipegang oleh Presiden yang juga merupakan kepala negara yang berada di pusat.

Dengan ditariknya beberapa kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, maka sulit sekali untuk tidak mengatakan undang-undang ini jauh dari kata desentralisasi, yang juga akan menjadikan hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintah pusat tidak harmonis karena beberapa kewenangan ditarik ke pusat.

Imam Wahyudi. 12 Januari 2024. **TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS DESENTRALISASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan bentuk Kesatuan dengan sistem Republik. Jadi sesuai amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas desentralisasi yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, demi terwujudnya kemandirian di setiap daerah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan ada beberapa yang ditarik ke pusat hal semacam ini tidak selaras dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci (*keyword*) : Desentralisasi, Sentralisasi, Otonomi Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebuah kebahagiaan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM ASAS DESENTRALISASI” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Namun demikian penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku pembimbing, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Tata Negara, yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah;

5. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Tata Negara, khususnya kepada penulis sendiri;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
8. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Banjarmasin, 12 Januari 2024

Imam Wahyudi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pemerintah Daerah	12
B. Desentralisasi.....	22
C. Otonomi Daerah	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Implementasi Asas Desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	27
B. Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	42
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	